

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

PUTUSAN

Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : **a)** Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----



Nama : **Ahmad Muda Hasibuan, SP**
Nomor KTP : 1203070406760006
Alamat/Tempat Tinggal : Sorimadingin Baru
Sorimanaon,
Batang Angkola
Tempat/Tanggal Lahir : Sorimadingin Baru, 04-06-1976
Pekerjaan/Jabatan : Konsultan
Ketua DPD Partai PERINDO
Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

MELAPORKAN-----

Nama : KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Jabatan : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Tapanuli Selatan
Alamat : Jalan Willem Iskandar Padangsidimpuan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

dengan laporan tertanggal 15 Oktober 2018 ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan 3 (tiga) hari masa perbaikan berkas Laporan dan dicatat dalam buku register Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor : **02/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018.**-----



Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----
Mendengar Keterangan Ahli; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Laporan Pelapor.-----

Bahwa pelapor pada hari Jum'at, tanggal 26 Oktober 2018 telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 05 Oktober 2018 setelah dikeluarkan surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 003/PS.Pen/02.24/X/2018, Perihal : Permohonan tidak dapat diterima, dan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 004/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-22/10/2018 Tanggal 05 Oktober 2018, Pelapor menemukan proses kejanggalan-kejanggalan dan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu lambatnya penyerahan Berita Acara (BA) Dana Kampanye Kepada Partai yang mengakibatkan terabaikannya Partai mengajukan sengketa (diserahkan pada tanggal 02 Oktober 2018) dan digantinya Berita Acara (BA) Dana Kampanye



dan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Oleh Terlapor yaitu lambatnya penyerahan Berita Acara (BA) Dana Kampanye Kepada Partai yang mengakibatkan terabaikannya Partai Pelapor mengajukan sengketa (diserahkan pada tanggal 02 Oktober 2018) dan digantinya Berita Acara (BA) Laporan Dana Kampanye tanpa ada pembatalan (pada tanggal 03 Oktober 2018).-----

b. Bahwa pada hari minggu tanggal 23 September 2018 pukul 14:10 WIB, Pelapor sudah hadir di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan Berkas pelaporan LADK Pelapor sudah diperiksa oleh Staf KPU Kabupaten Tapanuli selatan yang bernama (ARIF) kemudian setelah diperiksa Berkas LADK Pelapor masih ada yang kurang lengkap. Untuk itu Pelapor memperbaikinya ke kantor PKPI Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah selesai Pelapor lengkapi, Pelapor kembali ke kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyerahkan LADK Pelapor pada pukul 18:15 WIB. Tapi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mau menerima laporan LADK Pelapor karena absen hadir tidak ditanda tangani karena telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 18.00 wib tanggal 23 September 2018.-----

c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Jalan Willem Iskandar Padangsidimpuan oleh Staf KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Namanya Arif menyampaikan kepada Pelapor bahwa KPU RI akan mengirimkan Surat Edaran tentang Perpanjangan masa penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), sehingga dengan sabar dan penuh harap Pelapor menunggu datangnya Surat Edaran tersebut, dan pihak Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan terus melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas LADK yang telah Pelapor ajukan.-----



kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berikut dengan Lampirannya bahwa Partai Pelapor terlambat (Tidak Diterima) yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.-----

- f. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018, betapa terkejutnya Pelapor, oleh pihak Terlapor meminta berita acara dimaksud diatas, dan menyerahkan kepada kami Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU.Kab/IX/2018, tanggal 28 September 2018 tentang penerimaan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berikut dengan Lampirannya bahwa Partai Pelapor terlambat (Tidak Diterima). Yang ditandatangani oleh 4 orang Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.-----
- g. Bahwa pada hari rabu 03 Oktober 2018 kami mengajukan pengaduan keberatan kepada Bawaslu Tapanuli Selatan atas permasalahan tersebut.-----
- h. Bahwa Kemudian pada tanggal 05 Oktober 2018 oleh Bawaslu Tapanuli Selatan dengan surat Nomor : 004/PS.Pen/02.24/X/2018 menyatakan Permohonan Pelapor tidak dapat diterima karena dalam pengajuan berkas telah melewati batas waktu yang ditentukan. atas dasar ini Pelapor mengkaji keterlambatan laporan tersebut-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut :--

1. Menerima dan mengabulkan semua isi Laporan Pelapor-----
2. Menyatakan Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU.Kab/IX/2018, tanggal 28 September 2018 adalah batal dan tidak sah.-----



Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU.Kab/IX/2018, tanggal 28 September 2018 dan kemudian Terlapor ganti dengan Berita Acara/Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU.Kab/IX/2018, tanggal 28 September 2018 (Nomor sama, tanggal sama isinya sama semuanya hanya ada perbedaan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang menandatangani).-----

- i. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018 Pelapor mengajukan pengaduan Sengketa Proses kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan atas permasalahan tersebut.-----
- j. Bahwa Kemudian pada tanggal 05 Oktober 2018 oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan surat Nomor : 004/PS.Pen/02.24/X/2018 menyatakan Permohonan Pelapor tidak dapat diterima karena dalam pengajuan berkas telah melewati waktu yang ditentukan, atas dasar ini Pelapor mengkaji keterlambatan laporan tersebut-----

PETITUM PELAPOR-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan semua isi Laporan Pelapor.-----
2. Menyatakan Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU.Kab/IX/2018, tanggal 28 September 2018 adalah batal dan tidak sah.-----
3. Menyatakan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diajukan Partai Pelapor adalah sah, tidak terlambat dan dapat diterima.-----
4. Meminta Terlapor untuk menindak lanjuti Laporan Pelapor ini.-----

5. Bahwa apabila pihak Bawaslu Tapanuli Selatan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).-----

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.-----

2. Bukti-bukti Pelapor-----

Bahwa . untuk menguatkan Lapornya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :-----

Bukti P-1 Salinan Kartu Tanda penduduk (KTP)
Pelapor An. Parlindungan-----

Bukti P-2 Salinan Kartu Tanda penduduk (KTP)
Pelapor An. Imbangan Siregar-----

Bukti P-3 Surat Pernyataan bahwa hadir tanggal 23
September 2018 pukul 14.30 di KPU
Kabupaten Tapanuli Selatan-----

Bukti P-4 Print out Screenshot WhatsApp pada hari
senin tanggal 01 Oktober 2018-----

Bukti P-5 Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
Tanggal 01 Oktober 2018 Nomor :
644/PL/01.6-Und/1203/KPU-Kab/X/
2018 perihal Undangan-----

Bukti P-6 Print out Screenshot WhatsApp pada hari
senin tanggal 02 Oktober 2018-----

Bukti P-7 Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-
BA/1203/KPU-Kab/IX/2018 tentang
Penerimaan Laporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019
yang diterima Pelapor dengan jumlah
Komisioner yang menandatangani
berjumlah 3 (tiga) orang-----

Bukti P-8 Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-
BA/1203/KPU-Kab/IX/2018 tentang
Penerimaan Laporan Dana Kampanye
Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019





Terlapor pada tanggal 03 Oktober 2018 kepada Pelapor tetapi tidak menyaksikannya.-----

- Bahwa saksi melihat Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/IX/2018 dari Pelapor Ketika berada di kediaman Pelapor pada tanggal 03 Oktober 2018..-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pelapor bersama dengan ketua Partai PKPI pada tanggal 24 September 2018 mengantar LADK ke Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.-----

Saksi Mahyudin Siregar,-----

- Bahwa saksi tidak hadir di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat penyerahan Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/IX/2018, tetapi mengetahui penarikan Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/IX/2018 dari grup WhatsApp Partai bahwa adanya penyerahan Berita Acara LADK pada tanggal 02 Oktober 2018 dan ditarik kembali pada tanggal 03 Oktober 2018 dengan BA yang sama yang berbeda hanya pada jumlah Anggota KPU Tapanuli Selatan yang menanda tangani.-----

4. Jawaban Terlapor.-----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan jawaban dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yaitu :-----

- a. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 a quo yang diajukan oleh Pelapor tertanggal 15 Oktober 2018 dengan Berkas Gugatan Nomor : 014/D.1/DPD.Partai Perindo/X/ 2018 (Bukti T-1), Pelapor telah melewati tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.-----
- b. Bahwa Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/IX/2018 sebagaimana objek gugatan ini diserahkan oleh Terlapor kepada pemohon pada tanggal 02 Oktober 2018, apabila



kepada Bawaslu, seterusnya yang saksi ketahui pada tanggal 02 Oktober Berita Acara diterima oleh Pelapor yang isinya bahwa tidak diterimanya LADK Partai PKPI selaku Pelapor dan kemudian tanggal dari pada Berita Acara tersebut adalah Tanggal 28 September 2018, dan kemudian pada tanggal 03 Oktober Berita Acara tersebut ditarik kembali dan diganti oleh Terlapor dengan Berita Acara yang sama, yang membedakannya hanyalah yang pertama di tanda tangani oleh 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan yang kedua ditanda tangani oleh 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, dan yang saksi ketahui pada tanggal 03 oktober Saudara Parlindungan menyampaikan pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan.-----

- Bahwa saksi hadir dan mengikuti kegiatan Sosialisasi tentang LADK yang diselenggarakan oleh Terlapor di Marancar dan saksi tidak melihat kehadiran Pelapor dalam kegiatan sosialisasi tersebut.-----
- Bahwa Saksi pada tanggal 23 September 2018 (batas penyerahan LADK) sedang sakit dan Handphone saksi tidak aktif sebelum pukul 18.00 WIB.-----
- Bahwa saksi bersama-sama hadir ke Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 24 September 2018 untuk menyerahkan LADK.-----

Saksi Pardomuan Siregar,-----

- Bahwa saksi adalah LO Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Tapanuli Selatan.-----
- Bahwa saksi menerangkan proses penyampaian LADK pada hari minggu tanggal 23 September 2018 di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana saksi hadir sebagai LO Partai PKPI pukul 14:10 WIB namun tidak menandatangani Absen, kemudian hadir kembali pada pukul 18:15 WIB untuk menyerahkan LADK Partai PKPI, tetapi ditolak oleh



Terlapor karena Absen hadir tidak ditandatangani oleh Pelapor sampai batas waktu tanggal 23 September 2018 pukul 18.00 WIB.-----

- Bahwa saksi menerima pesan WhatsApp group pada tanggal 01 Oktober 2018 dari Staf KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang bernama Usein Nasution yang memberitahukan kepada Ketua dan LO Partai Perindo, PKPI dan PBB agar hadir di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan pada pukul 14.00 untuk membahas terkait SE 1149/2018.-----
- Bahwa saksi sebagai LO Partai PKPI menerima Berita Acara LADK pada tanggal 02 Oktober 2018 di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.-----

Saksi Mahyudin Siregar,-----

- Bahwa saksi adalah Pengurus dan Calon Legislatif Partai PKPI Kabupaten Tapanuli Selatan.-----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui diterimanya Berita Acara LADK tanggal 02 Oktober 2018 dari Grup WA Partai PKPI.-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penarikan Berita Acara yang dilakukan oleh Terlapor dan menggantinya dengan Berita Acara dengan nomor, isi, dan tanggal yang sama dari Grup WA Partai PKPI.-----
- Bahwa Seharusnya Terlapor menyerahkan Berita Acara Tersebut sesuai dengan tanggal penetapannya supaya Partai yang tidak diterima LADKnya dapat menempuh Upaya Hukum Sengketa Proses ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan.-----

4. Jawaban Terlapor,-----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, terlapor memberikan jawaban dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yaitu :-----

- a. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2019 a quo yang diajukan oleh Pelapor tertanggal 15 Oktober 2018 dengan Berkas Gugatan



- Nomor : 86/DPK PKP IND/TS/IX/18 (Bukti T-1), Pelapor telah melewati tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.-----
- b. Bahwa Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/IX/2018 sebagaimana objek gugatan ini diserahkan oleh termohon kepada pemohon pada tanggal 02 Oktober 2018, apabila dihitung 3 (tiga) hari masa waktu pengajuan sengketa proses pemilu ke Bawaslu maka seharusnya paling lambat tanggal 05 Oktober 2018. Dengan demikian sudah melewati batas waktu yang dibenarkan oleh peraturan.-----
- c. Bahwa Pelapor adalah Parlindungan, S.Sos (Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonsia Kabupaten Tapanuli Selatan) dan Imbangan Siregar (Sekretaris Partai Keadilan dan Persatuan Indonsia Kabupaten Tapanuli Selatan) dengan keputusan Nomor : 073/SKEP/DPP PKP IND SU/II/2018, merujuk undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pelapor berhak mengajukan sengketa ke Bawaslu Kab. Tapanuli Selatan terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu, pada masa jadwal pemeriksaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada tanggal 23 September 2018 (Bukti T-2)---
- d. Bahwa sebagaimana dalil Laporan Pelapor, yang menjadi objek sengketa a qou adalah Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 28 September 2018 tentang penerimaan laporan awal dana kampanye (LADK) pada pemilihan umum tahun 2019 (Bukti T-3). Pemohon keberatan terhadap Berita Acara tersebut disebabkan Terlapor tidak menerima Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik PKPI sebagai sanksinya Partai Politik PKPI tidak ikut sebagai peserta pemilu tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan.-----



- e. Bahwa Terlapor dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam uraian Terlapor.-----
- f. Bahwa benar Pelapor hadir di Kantor KPU Tapanuli Selatan tanggal 23 September 2018 pukul 11.07 WIB, akan tetapi kehadiran Pelapor di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dalam rangka mengantar LADK Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 bersama-sama dengan Pimpinan Partai Pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, bukan untuk berkonsultasi dengan pihak Terlapor, apalagi memeriksa Laporan Awal dana Kampanye (LADK), Pemohon baru hadir ke Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 23 September 2018 pukul 18.15 WIB (Bukti T-4).-----
- g. Bahwa Terlapor sudah menyampaikan undangan resmi Bimbingan Teknis Surat Nomor : 576/PL.01.6-SD/1203/KPU-Kab/IX/2018 kepada semua LO Partai Politik. Pada saat Bimbingan Teknis tersebut Terlapor sudah menjelaskan pentingnya Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diserahkan ke KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, demikian juga batas waktu penyampaian yaitu tanggal 23 September 2018 Paling lambat Pukul 18.00 WIB (Bukti T-5).-----
- h. Bahwa Terlapor telah menyurati Pelapor terkait pemberitahuan batas waktu penyampaian LADK dengan Surat Nomor : 605/PL.01.6-SD/1203/KPU-Kab/IX/2018 adalah tanggal 23 September 2018 Pukul 18.00 WIB (Bukti T-6).-----
- i. Bahwa menjelang berakhirnya batas waktu penyampaian LADK Partai Politik dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 23 September 2018, Terlapor berulang kali mengingatkan melalui Whatsapp kepada LO Partai Politik agar jangan sampai terlambat menyerahkan LADK ke Kantor KPU



- Kabupaten Tapanuli Selatan, namun Pelapor tidak menindaklanjuti (Bukti T-7).-----
- j. Bahwa benar Terlapor tidak menerima LADK Terlapor dengan alasan sudah melewati batas waktu sesuai ketentuan Pasal 38 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Dana Kampanye (Bukti T-8).-----
- k. Bahwa Terlapor telah melaksanakan Rangkaian Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-9).-----
- l. Bahwa benar Terlapor menyampaikan secara lisan kepada Pelapor, bahwa LADK Pelapor baru dapat diterima Terlapor apabila adanya surat edaran tentang perpanjangan batas waktu penerimaan LADK dikeluarkan KPU RI, dan nyatanya KPU RI justru menguatkan konsistensi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Surat Edaran 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 (Bukti T-10).-----
- m. Bahwa benar Terlapor mengundang partai politik yang terlambat dan tidak menyampaikan LADK ke kantor KPU Kabupaten Tapanuli dengan Surat Nomor : 644/PL.01.1.6-Und/1203/KPU-Kab/X/2018 (Bukti T-11) hal ini dilakukan Terlapor sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran KPU RI Nomor : 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 perihal penyampaian LADK.----
- n. Bahwa benar Terlapor menyampaikan Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 28 September 2018 kepada Terlapor pada tanggal 02 Oktober 2018 (Bukti T-12).-----

Umum Tahun 2019.-----

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor-----

Bahwa Terlapor dalam persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi maupun saksi ahli, cukup bukti tertulis.-----

7. Keterangan Ahli Bawaslu.-----

Untuk membantu Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dalam sidang pemeriksaan, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang telah didengar keterangannya dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Ahli Nurhamidah Gajah, M.AP-----

- Bahwa dalam melihat Kasus ini, dan analisa Keahlian saksi selaku Ahli Administrasi, disini saya Lihat pokok permasalahan yang urgen adalah masalah Penyerahan Berita Acara LADK oleh Terlapor kepada Pelapor, yang mana pada tanggal 02 Oktober 2018, Terlapor menyerahkan BA LADK Kepada Pelapor tertanggal 28 September 2018 sesuai Bukti yang tercantum di Berkas Laporan, dan kemudian Pada tanggal 03 Oktober 2018 Terlapor menarik kembali Berita Acara dengan Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/IX/2018 tersebut dan mengganti dengan Berita Acara yang lain dengan Nomor yang sama, isinya sama, tetap pada tanggal yang sama yaitu tertanggal 28 September 2018, yang membedakannya hanyalah bubuhan tanda tangan, yang pertama ditanda tangani oleh 3 (tiga) Orang Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu atas nama Panataran Simanjuntak, Mustar Edi Hutasuhut, dan Sawaluddin Lubis, Sedangkan Berita Acara penggantinya di tanda tangani oleh 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Panataran



Simanjuntak, Mustar Edi Hutasuht, Sawaluddin Lubis, dan Rafikah Nawary. Seharusnya Terlapor membuat Surat Ralat terkait Pembubuhan Tanda Tangan, karena Kedua Surat yang diserahkan tersebut tidak ada perbedaan tanggal, nomor, dan isi, yang membedakannya hanyalah pembubuhan tanda tangan, yang mana BA yang diserahkan tanggal 02 Oktober 2018 ditanda tangani oleh 3 (tiga) orang Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan BA yang diserahkan pada tanggal 03 Oktober 2018 itu ditanda tangani oleh 4 (empat) orang Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.-----

- Bahwa Berita Acara dimaksud sebenarnya satu, bukan dua karena Nomor, isi dan tanggalnya sama hanya perbedaan jumlah Anggota yang menanda tangani berbeda.-----
- Bahwa dari kedua Berita Acara tersebut yang berlaku adalah Berita Acara yang pertama dikeluarkan karena tidak adanya surat ralat pembubuhan tanda tangan, dimana dari 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, 3 (tiga) diantaranya sudah membubuhkan tanda tangan berarti sudah quorum.-----
- Bahwa terkait dengan penyerahan Berita Acara adalah merupakan kewenangan Terlapor sesuai dengan Peraturan internal KPU.-----
- Bahwa secara administrasi, Terlapor tidak perlu mengeluarkan Berita Acara yang baru walaupun nomor yang berbeda apabila isinya tetap sama.-----

8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

Bahwa Pelapor dan terlapor tidak membuat kesimpulan sama sekali baik secara tertulis atau lisan.-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

- a) Pakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan :-----



- Bahwa Pelapor adalah Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Surat Keputusan Nomor : 1514-SK/DPP-PARTAI PERINDO/V/2017 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti T-2).-----
- Bahwa Terlapor telah mengundang Pelapor pada tanggal 26 September 2018 yang mana pada saat itu Terlapor menyampaikan kepada pelapor bahwa, Terlapor dapat menerima LADK Pelapor apabila adanya Surat Edaran tentang Perpanjangan batas waktu penerimaan LADK dari KPU RI.-----
- Bahwa Terlapor menyerahkan Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU.Kab/IX/2018, tertanggal 28 September 2018 tentang penerimaan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Kepada Pelapor pada tanggal 02 Oktober 2018.-----
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018 Terlapor menarik kembali Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU.Kab/IX/2018, tertanggal 28 September 2018 tentang penerimaan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang diserahkan Terlapor Kepada Pelapor tanggal 02 Oktober 2018.---
- Bahwa kemudian Terlapor menyerahkan lagi Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU.Kab/IX/2018, tertanggal 28 September 2018 tentang penerimaan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Kepada Pelapor pada tanggal 03 Oktober 2018.-----
- Bahwa Berita Acara yang diserahkan Terlapor pada tanggal 02 Oktober 2018 kepada Pelapor dan Berita



Acara yang diserahkan Terlapor pada tanggal 03 Oktober 2018 kepada Pelapor Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU.Kab/IX/2018, tentang penerimaan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tanggal penetapan Berita Acara 28 September 2018 adalah sama, kecuali jumlah Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang menanda tangani.-----

- b) Keterangan Saksi dan Ahli-----
- a. Bahwa Saksi mengetahui Pelapor menerima 2 (dua) Berita Acara yang sama Nomor, tanggal Penetapan dan isinya, kecuali jumlah Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang menandatangani yang diterima Pelapor dari Terlapor pada tanggal 02 Oktober 2018 dan pada tanggal 03 Oktober 2018.-----
- b. Bahwa saksi hanya mengetahui Pelapor bersama dengan ketua Partai PKPI pada tanggal 24 September 2018 mengantar LADK ke Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan.-----
- c. Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan keahliannya, Berita Acara yang diserahkan Terlapor kepada Pelapor tanggal 02 Oktober 2018 dan tanggal 03 Oktober 2018 hanya 1 (satu) karena nomor, tanggal penetapan dan isinya sama yaitu, Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU.Kab/ IX/2018 Tanggal 28 September 2018, tentang penerimaan dana kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 kecuali, jumlah Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang menanda tangani berbeda. Dalam hal ini Terlapor seharusnya membuat surat ralat terhadap Berita Acara yang diserahkan pada tanggal 02 Oktober 2018 dengan surat ralat pembubuhan tanda tangan yang isinya penambahan 1 (satu) orang Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang menanda tangani.-----



- c) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas dan berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian pasal 460 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 menyatakan bahwa “Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cata, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu”. Selanjutnya pada pasal 461 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Mengacu pada ketiga pasal diatas Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai wewenang untuk menerima, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang dilaporkan oleh Pelapor dan diterima Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nomor register : 02/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018 yang dalam Pokok laporannya Pelapor mendalilkan Dugaan pelanggaran Adminstrasi dalam tahapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).-----
 - Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan



KPU Kabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum”.

- Menimbang, bahwa Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah tanggal 24 Maret 2019, sesuai dengan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan terakhir kali dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, Tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menimbang, bahwa ketentuan dari pasal 334 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat dimaknai terhadap semua tingkatan, hal tersebut bersesuaian dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-1623A/K.Bawaslu/PM/00.00/X/2018, perihal Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu, tertanggal 02 Oktober 2018, pada angka (2) disebutkan “Peserta Pemilu wajib memberikan LADK dan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai tingkatannya sebagaimana diatur dalam pasal 334 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, paling lambat :



a) 14 (empat belas) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;-----

b) **14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum bagi Partai Politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; dan**-----

c) 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum bagi calon anggota DPD.----

Bahwa Berita Acara Nomor : 113/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada Lampirannya menyatakan bahwa Pelapor (Partai Perindo) terlambat (tidak diterima) pada hal pada tanggal 24 September 2018 sesuai dengan keterangan saksi bahwa, Pelapor menunjukkan I'tikad baiknya dengan datang Ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menyerahkan Laporan Dana Kampanye, Namun Terlapor tidak menerimanya.-----

- Menimbang, bahwa tanggal 24 September 2018, adalah tanggal yang masih dibenarkan untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan pasal 334 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum oleh karenanya Terlapor dapat menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk Partai Perindo yang disampaikan oleh Pelapor;-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap hasil pemeriksaan dan keterangan saksi, ahli serta jawaban Terlapor, sebagaimana dimaksud pada poin 9, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----



1. Bahwa Pelapor mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye Kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 ;-----
2. Bahwa kehadiran Pelapor di Kantor sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 24 September 2018, yang bermaksud menyampaikan Laporan Awal dana Kampanye Partai Perindo adalah waktu yang masih dibenarkan untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu, berdasarkan ketentuan pasal 334 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum , dan bersesuaian dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: S-1623A/K.Bawaslu/PM/00.00/X/2018, perihal : Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu, tertanggal 02 Oktober 2018 -----
3. Bahwa Terlapor tidak memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai dengan Waktu yang di tentukan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;-----

2. Memerintahkan Kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Memerintahkan Kepada Terlapor untuk menerima LADK Partai Perindo Kabupaten Tapanuli Selatan;-----
4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari Kerja sejak Putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan oleh 1) Khoirun Sholih Harahap, MA, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) DR. Saifuddin L Simbolon, M.Ag, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Julianto Lubis, ST, MT, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam bulan Nopember tahun Dua ribu delapan belas.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua

ttd

(Khoirun Sholih Harahap, MA)

Anggota

ttd

(DR. Saifuddin L. Simbolon, M.Ag)

Anggota

ttd

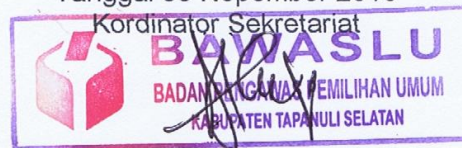
(Julianto Lubis, ST, MT)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(Salman Paris Harahap, S.Pd.SD)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Tanggal 06 Nopember 2018



(Salman Paris Harahap, S.Pd.SD)